



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**KECAMATAN BAKARANGAN**

Jl. Syekh Salman Al Farisi No. 81 Bakarangan, Rantau - 71152

---

**KEPUTUSAN CAMAT BAKARANGAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BAKARANGAN TAHUN 2024**

**CAMAT BAKARANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bakarangan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bakarangan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, Uraian Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU :** Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bakarangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Perubahan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bakarangan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tahun 2024. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bakarangan

Pada tanggal : 08 Mei 2024

~~KECAMATAN BAKARANGAN,~~



**RAKHMATULLAH, S.STP**

**PEMBINA/IVA**

**NIP. 19851119 200412 1 001**

Lampiran : Keputusan Camat Bakarangan  
 Nomor : 28 Tahun 2024  
 Tanggal : 08 Mei 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survei tingkat kepuasan pelayanan	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan yang masuk}} \times 100 \%$	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Agar Dapat Mengetahui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarkat Miinimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik)
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keu. Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100 \%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100 \%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Aset Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	$\frac{\text{Jumlah desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik}}{\text{Jumlah desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100 \%$	Camat	Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (Kasi Pemerintahan)	Data Kependudukan Terverifikasi yang diterima dari Desa/Kelurahan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Kinerja</li> <li>- Pengukuran Kinerja</li> <li>- Pelaporan Kinerja</li> <li>- Evaluasi Internal</li> </ul>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bobot Maksimal Komponen yang dinilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Kinerja=30</li> <li>- Pengukuran Kinerja=30</li> <li>- Pelaporan Kinerja=15</li> <li>- Evaluasi Internal=25</li> </ul>
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Camat	Nilai IP-ASN (Sekcam)	Berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

Ditetapkan di : Bakarangan

Pada Tanggal : 08 Mei 2024

CAMAT BAKARANGAN,



**RAKHMATULLAH, S.STP**

**PEMBINA/IVA**

**NIP.19851119.200412.1.001**